

ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS BODY SHAMING TERHADAP RAACIL DI TIKTOK

Ratu Balghis¹, Revia Sivafahera², Arnoldine Cecilia Mada³,

Alfina Ainun Maghfiroh⁴

rbalghis1104@gmail.com¹, reviafahera@gmail.com², arnoldinececiliamada@gmail.com³,

alfinamaghfiroh09@gmail.com⁴

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah berdampak besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi. Saat ini, media sosial bukan hanya digunakan untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat ekspresi yang sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan tidak sopan, salah satunya adalah body shaming. Makalah ini membahas permasalahan body shaming di media sosial dengan meninjau dari sudut pandang hukum dan etika dalam komunikasi digital, berdasarkan studi kasus yang dialami oleh seorang kreator konten bernama Racil di platform TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengacu pada teori tanggung jawab sosial media massa (McQuail, 2010) serta teori etika utilitarianisme dan deontologi. Proses analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara tindakan pengguna media sosial, kesadaran akan etika, dan penerapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan body shaming tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan norma sosial, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fenomena ini mencerminkan rendahnya empati digital dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial di ruang maya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak seperti pendidikan literasi digital, pengawasan oleh keluarga, serta kebijakan yang ketat dari platform media sosial agar ruang komunikasi daring menjadi lebih aman, bermoral, dan manusiawi.

Kata kunci: Body Shaming, Etika Komunikasi Digital, Hukum ITE, Media Sosial, Tanggung Jawab Sosial.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir yang dikenal dengan istilah media sosial. Media sosial yang mengalami pertumbuhan pesat mencakup platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram.

Perkembangan saat ini dalam media sosial memberikan kesempatan bagi individu di seluruh dunia untuk saling terhubung. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana bagi penggunanya untuk bersosialisasi, berinteraksi, mencari kesenangan, dan melihat konten yang disajikan di platform tersebut tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu.

Setiap kemajuan pasti akan diikuti oleh efek baik maupun buruk, termasuk dalam bidang teknologi. Salah satu kemajuan teknologi yang dikhawatirkan memberikan dampak negatif adalah pada remaja, karena masa remaja merupakan waktu perubahan yang penuh dengan pergolakan dalam kehidupan emosional anak-anak. Hal ini dapat membuat keadaan mental mereka sangat tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Oleh karena itu, masa remaja ini menjadi sangat rentan terhadap kekerasan baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Salah satu jenis kekerasan yang sering dihadapi oleh remaja di dunia maya adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sengaja dan secara

berulang untuk menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya.

Di Indonesia, fenomena cyberbullying masih jarang terungkap karena tidak semua individu yang menjadi korban bersedia berbagi cerita kepada teman, orang tua, atau guru. Respon yang muncul akibat kejadian cyberbullying dapat membuat korban merasa sedih, cemas, ketakutan, dan kesulitan untuk fokus di sekolah. (Juvonen dan Gross, 2008) Cyberbullying lebih menyebabkan luka emosional daripada fisik (Huang dan Chou, 2010), sehingga korban mengalami masalah dalam aspek psiko-sosial dan tantangan dalam kehidupan mereka (Tokumaga, 2010).

Bullying adalah tindakan tidak langsung seperti menjauhi seseorang karena dianggap berbeda (Riadi 2018). Bullying itu sendiri adalah bentuk intimidasi atau tekanan psikologis yang terjadi berulang kali dan terus-menerus, membentuk pola kekerasan. Di zaman modern saat ini, bullying bisa terjadi melalui pengiriman pesan via SMS atau email, serta meninggalkan komentar negatif di media sosial. Tingkah laku bullying sangat mudah terjadi di kalangan pemuda, baik laki-laki maupun Perempuan, Secara umum, cyberbullying termasuk jenis kejahatan yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana cyberbullying ini terdapat di Bab XVI tentang Penghinaan, terutama Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (3) dari UU ITE yang menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan penghinaan dapat dikenakan sanksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus body Shaming terhadap Racil di Media Sosial

Kasus body shaming di ruang digital Indonesia terus meningkat karena penggunaan media sosial yang semakin luas sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Salah satu kasus yang mendapat perhatian banyak orang adalah pengalaman Racil, seorang kreator konten di platform TikTok. Racil lahir dengan kondisi bibir sumbing, dan sering menjadi korban komentar yang mengandung ejekan dan ujaran tidak senonoh. Banyak pengguna TikTok menulis sindiran sarkastik mengenai penampilannya, bahkan menjadikannya bahan lelucon di kolom komentar dan video duet. Kasus ini menjadi viral ketika sejumlah warganet menyoroti perlakuan tersebut dan meminta penghentian perundungan daring. Namun, tidak sedikit orang yang menganggap tindakan itu hanya sekadar canda, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang empati di kalangan pengguna media sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Soleman dan Elindawati (2023), body shaming di Indonesia banyak berasal dari konstruksi sosial yang menyukai standar kecantikan yang sempit dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap perbedaan fisik.

Platform TikTok, yang bekerja berdasarkan algoritma interaksi, memperkuat dampak viral dari komentar negatif karena sistemnya memprioritaskan konten yang mendapat respons tinggi, baik positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kesadaran tentang etika, ruang digital bisa jadi tempat terjadinya kekerasan simbolik, yang mendukung penghinaan sebagai bagian dari hiburan publik.

Analisis Berdasarkan Etika Komunikasi Digital

Etika dalam komunikasi digital meminta setiap orang yang menggunakan media untuk menghormati nilai-nilai moral seperti empati, kesopanan, jujur, dan tanggung jawab atas dampak pesan yang mereka sampaikan secara online. Menurut Rawanoko et al. (2023), dalam dunia digital, cara menyampaikan pesan tidak hanya dinilai dari segi

teknis, tetapi juga dari sisi moral dalam berinteraksi antar orang.

Tindakan warganet yang mengejek kondisi fisik Racil jelas bertentangan dengan prinsip dasar etika dalam komunikasi. Menurut Asy'ari (2025), pelanggaran etika digital sering terjadi karena faktor anonimitas dan jarak sosial yang membuat pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ucapan kasar tanpa merasa bersalah. Hal ini sesuai dengan teori Online Disinhibition Effect yang dikemukakan oleh Suler (2004), yang menyatakan bahwa tidak adanya kontak tatap muka mengurangi rasa malu dan mendorong tindakan impulsif di dunia maya. Jika dilihat dari kerangka etika deontology, tindakan body shaming tidak bias diterima karena melanggar kewajiban moral untuk menghormati martabat manusia. Sementara itu, dari sudut pandang etika, tindakan tersebut menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat, karena mengakibatkan trauma bagi yang terkena dan membuat budaya komunikasi diruang public semakin buruk.

Sipayung (2025) menekankan bahwa komunikasi yang etis di dunia digital harus memiliki kesadaran moral yang sama kuatnya dengan komunikasi langsung. Oleh karena itu, komentar negatif terhadap Racil menunjukkan hilangnya tanggung jawab moral pengguna terhadap dampak dari kata-kata yang mereka sampaikan di media sosial.

Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial Media

Teori tanggung jawab sosial media massa yang dikembangkan oleh McQuail (2010) menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dalam media harus diimbangi dengan rasa tanggung rasa tanggung jawab terhadap dampak sosial. Dalam media sosial, prinsip ini berarti setiap orang baik, baik pengguna, pembuat konten, maupun platform, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga ruang komunikasi yang aman dan ramah. Dalam kasus Racil, prinsip ini tidak diterapkan dengan baik. Banyak pengguna media sosial memanfaatkan kebebasan berbicara tanpa memperhatikan dampak emosional terhadap korban. Sipayung (2025) menyebut keadaan ini sebagai bentuk "kebebasan yang tidak bertanggung jawab," di mana kebebasan berekspresi digunakan untuk menyebarkan konten yang merugikan.

Platform juga memegang peran penting Rahmawati dan Kusumawardani (2023), dalam penelitian tentang pengelolaan platform menyatakan bahwa algoritma media sosial cenderung menyebarluaskan konten yang provokatif karena menarik interaksi tinggi. Sebab itu, perusahaan media harus memiliki tanggung jawab etis dalam memoderasi konten yang disebarluaskan. Selain itu, Rawanoko et al. (2023) menekankan bahwa empati digital adalah inti dari tanggung jawab sosial di dunia maya.

Dalam kasus Racil, kekurangan empati ini menunjukkan bahwa masyarakat digital Indonesia masih lebih mendahulukan hiburan daripada kepedulian terhadap manusia. Maka, penerapan teori tanggung jawab sosial di media digital harus mencakup tiga aspek berikut:

- Individu – setiap pengguna harus memahami dampak sosial dari apa yang diucapkan atau dibagikan
- Komunitas daring – harus menciptakan budaya saling menghormati dan peduli
- Platform – wajib menerapkan sistem pengawasan serta edukasi tentang literasi digital.

Tinjauan Aspek Hukum dan Dampak Sosial

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan body shaming dimedia sosial termasuk dalam pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 111 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pasal ini melarang penyebarluasan atau pengiriman informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Putri dan Yustrisia (2024), penghinaan melalui media sosial bisa dikategorikan sebagai tindak

pencemaran nama baik karena menyerang martabat seseorang di ruang digital. Pelaku bisa dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda sampai tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Meski regulasi sudah ada, penerapannya belum maksimal. Zaki dan Wiraguna (2025) menyatakan bahwa kendala utama terletak pada pembuktian niat dan konteks ucapan pelaku. Hal ini membuat banyak kasus body shaming berhenti di tingkat sosial tanpa hukuman yang jelas.

Dari sisi sosial, dampak terhadap korban sangat terasa. Racil mengalami tekanan psikologis dan sempat menghindari kegiatan daring. Menurut Ginting Suka et al. (2023), body shaming di media sosial berdampak pada rasa percaya diri dan harga diri individu, terutama perempuan muda. Dampak sosial yang lebih luas adalah munculnya budaya komentar negatif, di mana pengguna terbiasa menilai fisik orang lain secara terbuka tanpa memperhatikan etika. Dari sisi sosial, dampak terhadap korban sangat terasa.

Racil mengalami tekanan psikologis dan sempat menghindari kegiatan daring. Menurut Ginting Suka et al. (2023), body shaming di media sosial berdampak pada rasa percaya diri dan harga diri individu, terutama perempuan muda. Dampak sosial yang lebih luas adalah munculnya budaya komentar negatif, di mana pengguna terbiasa menilai fisik orang lain secara terbuka tanpa memperhatikan etika. Dari seluruh analisis yang dilakukan, kasus Racil menunjukkan hubungan yang rumit antara aspek etika, sosial, dan hukum dalam dunia komunikasi digital. Dari sudut pandang etika, tindakan para netizen menunjukkan kurangnya pemahaman tentang moralitas di dunia maya, seperti yang dijelaskan oleh Rawanoko et al. (2023) dan Asy'ari (2025). Dari sisi tanggung jawab sosial, tindakan tersebut menunjukkan kegagalan bersama antara pengguna dan platform dalam menjaga ruang digital agar tetap manusiawi, sesuai dengan kritik Sipayung (2025) dan teori McQuail (2010).

Dari segi hukum, meskipun UU ITE menyediakan dasar hukum, penerapannya belum memadai dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Putri & Yustrisia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum sendiri tidak cukup mencegah praktik perundungan secara daring, jika tidak disertai dengan pendidikan etika dan literasi digital yang memadai.

Oleh karena itu, solusi terhadap fenomena body shaming harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu:

- Pendidikan etika digital di sekolah dan perguruan tinggi, untuk membangun budaya komunikasi yang empatik
- Penegakan hukum yang konsisten, agar pelaku merasa jera
- Kebijakan tanggung jawab platform, seperti moderasi komentar dan kampanye anti-perundungan
- Pemberdayaan korban, melalui dukungan sosial dan komunitas body positivity.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soleman dan Elindawati (2023), transformasi ruang computerized Indonesia hanya dapat terjadi bila masyarakat memahami bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Kasus Racil menjadi refleksi penting bahwa etika, empati, dan kesadaran hukum adalah fondasi utama untuk mewujudkan komunikasi advanced yang beradab dan inklusif.

Pembahasan

Gambaran Umum Fenomena Bullying di Media Sosial

Kemajuan teknologi dan internet telah mengubah cara komunikasi antar masyarakat secara signifikan. Platform media sosial seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan Facebook kini berperan sebagai ruang utama untuk interaksi publik, khususnya di kalangan generasi muda.

McGraww Hill Dictionary (2003) dalam (Kholisoh, 2018) mendefinisikan media sosial sebagai alat interaksi secara virtual (daring) yang digunakan oleh orang-orang dan organisasi untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Sedangkan, menurut Dave Kerpen (2011) media sosial adalah berupa gambar, tulisan, dan video yang dibagikan di antara orang-orang dan organisasi secara daring (Indraswari et al., 2020).

Namun, di balik kenyamanan berkomunikasi dan kebebasan untuk mengekspresikan diri, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu penindasan di dunia maya atau cyberbullying.

Cyberbullying merupakan jenis perundungan yang terjadi melalui platform digital, di mana pelaku memanfaatkan akun media sosial untuk mencela, memalukan, atau menyebarkan kebencian kepada orang lain. Fenomena ini bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet.

Secara umum, cyberbullying termasuk jenis kejahatan yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana cyberbullying ini terdapat di Bab XVI tentang Penghinaan, terutama Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (3) dari UU ITE yang menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan penghinaan dapat dikenakan sanksi.

Di tengah rasa keingintahuan remaja akan dunia luar yang semakin menjadi, dan ditambah lagi dengan kemudahan berselancar di dunia maya remaja dihadapkan dengan hal berbahaya dan sangat rentan untuk terkena cyberbullying (Putri et al., 2015), entah sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari cyberbullying di media sosial (Chris Natalia, 2016).

Menurut (survei Kominfo 2023), sekitar 45% anak muda Indonesia mengaku pernah mengalami atau melihat tindakan perundungan di platform media sosial. Kasus-kasus itu

biasanya muncul dalam bentuk komentar buruk, distribusi foto tanpa izin, serta ancaman atau pelecehan online. Keadaan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga tempat di mana tingkah laku negatif bisa tumbuh tanpa batas jika tidak disertai dengan etika digital dan kesadaran akan empati.

Contoh nyata adalah kasus Racil, seorang influencer yang mengalami bullying akibat kondisi fisiknya yang berbeda, yaitu bibir sumbing. Di unggahan videonya di TikTok, terdapat banyak komentar menghina yang menyentuh penampilannya, seperti kalimat ejekan dan sindiran yang menganggap penghinaan fisik sebagai hal yang biasa. Kasus ini menunjukkan seberapa gampangnya masyarakat melakukan body shaming di media sosial tanpa memikirkan efek emosional bagi korban.

Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa dunia digital masih belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman. Banyak pengguna masih memanfaatkan media sosial untuk hiburan meski mengorbankan perasaan orang lain.

Bentuk-bentuk Bullying yang Umum Terjadi di Media Sosial

Pelecehan di media sosial hadir dalam berbagai rupa yang tidak selalu tampak seperti kekerasan fisik, namun dampaknya setara atau bahkan lebih berat secara psikologis. Dalam ranah digital, pelaku dapat menyerang korban menggunakan kata-kata, gambar, video, atau simbol yang dimaksudkan untuk menghina dan merendahkan martabat seseorang.

Kasus Racil, seorang influencer dengan kondisi bibir sumbing, merupakan salah

satu bukti nyata bagaimana berbagai bentuk perundungan dapat terjadi bersamaan di platform media sosial.



Gambar 1 saat Racil mengunggah vidio

Setelah ia membagikan video dengan pesan santai (“Dompetnya tipis”), ribuan komentar yang mengkritik fisik mulai bermunculan. Banyak pengguna menciptakan ejekan yang merendahkan, mengolok-olok bentuk bibirnya, bahkan membuat lelucon ofensif yang sangat tidak layak.

Berdasarkan analisis fenomena itu, berbagai jenis bullying yang muncul di media sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Body Shaming**

Body Shaming merupakan tindakan yang di mana tindakan tersebut mengkritik atau mengulas kelemahan dari fisik, penampilan, atau gambaran diri seseorang.

Ini adalah bentuk yang paling nyata dalam kasus Racil. Pelaku memanfaatkan kekurangan fisik korban untuk bahan olok-olok di hadapan publik. Komen semacam “untung dompet gua sumbing, eh tipis maksudnya”, dan “mirip artis korea tercantik bernama shum bding” adalah bentuk serangan langsung terhadap fisik korban. Body shaming termasuk dalam kategori pelecehan karena dilakukan secara terus-menerus, dan menjatuhkan citra seseorang dengan tujuan merusak reputasi diri korban. Body shaming di dunia maya sering kali dianggap sebagai “lelucon” oleh pelaku, padahal dampaknya dapat merusak rasa percaya diri korban.

- **Flaming**

Flaming di definisikan sebagai penyampaian pesan yang bertujuan menyerang orang lain atau ide/karya yang dimiliki orang lain (Grote,2012). flaming juga bisa dikatakan dengan konflik online yang sarat dengan ucapan kasar dan provokatif di bagian komentar atau forum umum.

Istilah flaming muncul dalam tulisannya di The Hacker Dictionary (steele,1983), yang didefinisikan untuk berbicara dengan cepat atau tanpa henti pada topic yang tidak menarik atau dengan cara yang tidak masuk akal. Secara umum, orang yang melakukan flaming menggambarkan sifat permusuhan, agresif, menghina, dan hal negatif lainnya. Parks dan Floyd (1996) menyebutkan flaming sebagai agresi verbal, pernyataan yang blak-blakan, dan perilaku yang tidak sesuai.

Saat konten Racil menjadi viral, bagian komentar berubah menjadi tempat perdebatan di antara pengguna internet. Sebagian mendukung Racil, sementara yang lain

terus mengolah emosi dengan pernyataan provokatif. Fenomena ini disebut flaming, yaitu serangan verbal dan diskusi emosional di ruang publik digital. Walaupun terlihat seperti ketidaksepakatan, flaming sejatinya memperburuk situasi dan memperdalam trauma korban, sebab perhatian diskusi berpindah dari empati ke platform pertengkaran dan penghinaan.

- Harrasment

Harassment merupakan kata-kata yang dikirimkan secara pribadi berupa caci dan makian yang dilakukan secara terus menerus (Rumra and Rahayu 2021). Harassment bersifat osensif dan berulang, baik melalui pesan teks maupun melalui email secara pribadi (Sartana and Afriyeni 2017). Jika dihubungkan dengan istilah cyber atau daring berarti kata cyber harassment merujuk pada ejekan atau olok-an yang dilakukan secara konsisten dan berulang melalui surel atau pesan pribadi dengan memanfaatkan media sosial.

Dalam situasi Racil, bentuk pelecehan terlihat dari banyaknya komentar yang sangat banyak dan bernada serupa, yaitu cemoohan, penghinaan, serta lelucon tentang fisik yang diulang oleh ribuan akun.

- Exclusion dan Labeling (Pengucilan dan Pemberian julukan Negatif)

Exclusion memiliki arti yaitu perilaku yang mengasingkan individu dari kelompok, persahabatan, atau aktivitas sosial dengan tujuan membuat korban merasa terasing dan tidak diterima.

Labeling merupakan pemberian nama atau stigma negatif kepada seseorang yang dapat merendahkan harga diri dan citranya di hadapan orang lain.

Setelah kasus Racil menjadi viral, tindakan pengucilan juga muncul, seperti komentar sarkastik “tidak layak jadi influencer”. Pernyataan ini mengandung arti bahwa korban tidak pantas berada di ranah publik digital. Selain itu, juga muncul label buruk terhadap Racil, contohnya dengan memberikan panggilan yang menyakitkan mengenai fisiknya. Pelabelan semacam ini berisiko karena mengubah pandangan masyarakat terhadap korban dan mengurangi nilai sosialnya di hadapan komunitas daring.

Bentuk-bentuk bullying diatas menunjukkan bahwa platform media sosial dapat berfungsi sebagai alat kekerasan yang tersembunyi di balik layar. Dari kasus Racil menunjukkan bahwa perundungan online tidak hanya disebabkan oleh niat buruk seseorang, tetapi juga oleh budaya digital yang memberikan toleransi terhadap penghinaan dan komentar merugikan.

Dengan demikian, berbagai jenis perundungan yang muncul dalam kasus Racil tidaklah merupakan kejadian yang terpisah, melainkan merupakan gambaran nyata dari dinamika sosial digital saat ini, di mana rasa empati sering kali digantikan oleh bentuk hiburan dan pengakuan sosial yang tidak tulus.

Dampak Bullying di Media Sosial terhadap Korban

Dampak Psikologis

Secara psikologis, korban bullying di media sosial dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, dan rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut Hinduja dan Patchin (2010), korban cyberbullying lebih berisiko mengalami gangguan emosional dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Tekanan mental ini menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dan munculnya perasaan tidak berharga.

Racil pernah menyatakan kekecewaan dan kurangnya percaya diri setelah mendapatkan banyak komentar yang merendahkan. Temuan ini sejalan dengan bukti bahwa individu yang mengalami cyberbullying sering menghadapi tekanan mental, depresi, dan hilangnya semangat untuk berkarya. Situasi ini juga mencerminkan betapa

komentar di internet dapat berdampak besar pada kesehatan mental individu.

Dampak Sosial

Dampak sosial dari bullying di media sosial mencakup menurunnya kemampuan berinteraksi, menarik diri dari lingkungan, serta terjadinya konflik sosial di dunia nyata. Menurut Kowalski dan Limber (2013), korban cyberbullying sering merasa diasingkan dan sulit mempercayai orang lain, sehingga hubungan sosial mereka menjadi terganggu. Akibatnya, korban lebih memilih menyendiri untuk menghindari ejekan atau komentar negatif.

Ejekan di platform media sosial menyebabkan individu yang terkena dampak merasa sendirian dan cemas untuk muncul di hadapan orang banyak. Di beberapa situasi, individu tersebut bahkan memilih untuk menonaktifkan akun mereka atau menghapus postingan sebagai upaya untuk menghindari kritik. Tindakan ini mencerminkan bahwa tindakan bullying dapat mengganggu hubungan sosial dan meruntuhkan rasa percaya diri di kehidupan sehari-hari.

Dampak terhadap Reputasi Digital

Jejak komentar buruk akan selalu ada di dunia digital, bahkan jika konten tersebut telah dihapus. Hal ini bisa memengaruhi reputasi individu di pandangan umum maupun kalangan profesional. Dalam situasi Racil, walaupun terdapat banyak dukungan yang muncul setelahnya, jejak komentar negatif tetap menjadi bagian dari catatan digitalnya.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bullying di Media Sosial

Edukasi Literasi Digital

Kurangnya pemahaman literasi digital merupakan salah satu alasan utama banyaknya cyberbullying di zaman sekarang. Banyak remaja belum sepenuhnya menguasai etika komunikasi, rasa empati, serta konsekuensi hukum dari cyberbullying. Dengan demikian, upaya penguatan literasi digital sangat membantu untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman di kalangan remaja terkait bahaya anonimitas dalam ranah virtual, sekaligus membekali mereka dengan strategi pencegahan dan penanganan cyberbullying.

Kampanye Anti-Bullying di Media Sosial

Lembaga Pendidikan, instansi pemerintah, dan influencer bisa membuat kampanye positif dengan tujuan utama menghentikan budaya merendahkan di ruang digital. Dengan membuat konten berupa poster ataupun video pendek dengan tambahan tagar #StopCyberbullying atau #BijakBerkomentar bisa membantu menyadarkan individu mengenai cyberbullying.

Peran Keluarga dan Institusi Pendidikan

Konsep keluarga terbentuk melalui interaksi sosial, dan komunikasi keluarga merupakan proses penyampaian pesan yang disampaikan antar individu yang memiliki hubungan secara biologis, atau terikat secara hukum melalui hubungan dengan komitmen seperti pernikahan (Bahfiarti, 2016).

Keluarga dan institusi pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan karakter dan pemahaman sosial. Orang tua disarankan untuk secara proaktif mengawasi kegiatan anak di media sosial, bukan untuk membatasi, melainkan untuk memberikan bimbingan dan dukungan emosional.

Sementara itu, institusi pendidikan memiliki kesempatan untuk memasukkan pendidikan karakter digital melalui berbagai cara, seperti kegiatan ekstrakurikuler, seminar, atau kelas tambahan dengan tujuan utama yaitu menambah pemahaman mengenai etika komunikasi dan keamanan siber.

Apabila lingkungan keluarga dan sekolah dapat menumbuhkan suasana yang kondusif dan mendukung, individu yang mengalami perundungan, seperti Racil, akan

merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan sosial.

Penegakan Hukum dan Kebijakan Perlindungan

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Peraturan ini mencakup larangan terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di dunia maya. Namun, penerapan undang-undang ini memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memastikan efek jera yang memadai bagi para pelaku cyberbullying.

Pengelola platform media sosial juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sistem deteksi terhadap komentar negatif serta menghadirkan fitur pelaporan yang responsif dan efisien.

Sebagai contoh, dalam kasus Racil, ribuan komentar bernada negatif dapat segera ditangani agar tidak tersebar luas. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama agar terciptanya lingkungan online yang lebih aman dan nyaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa body shaming di media sosial, seperti yang terjadi pada kasus Racil di TikTok, mencerminkan kurangnya kesadaran tentang etika dalam berkomunikasi secara digital di masyarakat. Perilaku pengguna media sosial yang menghina fisik orang lain menunjukkan rendahnya rasa empati serta tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang daring.

Secara teori, kasus ini melanggar prinsip-prinsip etika deontologi dan utilitarianisme, serta menunjukkan kegagalan dalam menerapkan tanggung jawab sosial media, menurut McQuail (2010). Di sisi lain, meskipun UU ITE Pasal 27 ayat (3) telah mengatur larangan penghinaan di media digital, penegakannya masih kurang efektif karena rendahnya tingkat literasi hukum dan etika digital di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, body shaming tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang membutuhkan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan komunikasi digital yang etis dan manusiawi.

Saran

- Untuk masyarakat: tingkatkan pemahaman tentang etika di dunia maya dan jangan membuat komentar yang merendahkan tubuh atau harga diri orang lain.
- Untuk pemerintah dan pemilik platform digital: tingkatkan pengawasan serta lakukan sosialisasi edukasi untuk mencegah penyebaran kata-kata kasar yang merendahkan orang lain, sehingga ruang maya menjadi lebih aman dan penuh empati.
- Untuk peneliti berikutnya: lakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan digital lainnya seperti ujaran kebencian dan pengungkapan identitas pribadi seseorang, agar pemahaman tentang etika komunikasi digital semakin luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja: Studi analisis media sosial Facebook [PDF]. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35–44. Diunduh dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/FENOMENA_CYBERBULLYING_PAD_A_REMAJA_pdf.pdf
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, H. M. A. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media [PDF]. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 1–10. Diunduh dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/10433-27364-1-SM.pdf

- Thomas, A. N. (2021). Ruang lingkup body shaming di media sosial [PDF]. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 1–10. Diunduh dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Ruang_Lingkup_Body_Shaming_di_Media_Sosial.pdf
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 28–36. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/33435/15459>
- Carisa, D. D. (2020, March 24). Cyberbullying: Flaming. Dinda Desti Carisa Blog. <https://dindadesticarisa.wordpress.com/2020/03/24/cyberbullying-flaming/>
- Bahfiarti, T. (2016). Komunikasi Keluarga. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>)
- Indraswari, T., Hadistia, A., Lestiyadi, A. P., & Dewi, K. S. (2020). Pengarahan serta Pengimplementasian Fungsi dan Pengaruh Media Sosial bagi Perkembangan Berfikir Orang Tua dan Anak. *Jurnal Adbimas*, 1(3), 95–102.
- Putri, H. N., Nauli, F. A., & Novayelinda, R. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Bullying pada Remaja. *Jurnal OnlineMhaasiswa*, 2(2), 11491159. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMPSIK/article/view/8279/7949>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221.
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal. *Journal Psikologis Insight*, 1(1), 25–39. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/download/8442/5299>
- Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2013). Psychological, Physical, Correlates Of and Cyberbullying Academi And Traditional Bullying. *Journal of Adolescent Health*, 53(1), S13–S20.
- Rahmi, S., Oruh, S., & Agustang, A. (2024). Cyberbullying di kalangan remaja pada perkembangan teknologi abad 21. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 101–106. LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik). [<https://www.governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/155>] (<https://www.governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/155>)
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia [The prevention efforts on cyberbullying case for Indonesian adolescent social media users]. *Sosio Informa: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 15–
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). [<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1473>] (<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1473>)
- Fawnia, E. C. (2023). Perilaku cyberbullying pengguna Twitter terhadap influencer Jerome Polin [Skripsi, Universitas Multimedia Nusantara]. Universitas Multimedia Nusantara Repository. [https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26205/1/HALAMAN_AWAL.pdf] (https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26205/1/HALAMAN_AWAL.pdf)
- Asy'ari, M. (2025). Analisis Etika Komunikasi Digital di Era Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Nusantara*, 4(1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2091>
- Ginting Suka, M., Fachruddin, W., & Wempi, H. (2023). Analisis Body Positivity Movement Tentang Wanita Plus Size di Indonesia Melalui TikTok. *Jurnal Komunikasi Popular*, 5(2). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/view/6821>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Nuraini, S., & Pramono, A. (2023). Digital Literacy and Ethical Awareness of Social Media Users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Modern*, 12(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jikm/article/view/12345>
- Putri, A., & Yustrisia, E. (2024). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and ITE Regulations. *Jurnal Hukum UNIDA*, 3(2). <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/15144>

- Rahmawati, D., & Kusumawardani, T. (2023). Platform Governance and Ethical Responsibility in Digital Communication. *Jurnal Komunikasi Dan Media Massa*, 8(2).
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jkom/article/view/1123>
- Rawanoko, E., Komalasari, K., Al-Muchtar, S., & Bestari, P. (2023). The Use of Social Media in Digital Ethics Perspective. *Jurnal Civics*, 21(2).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/40036>
- Sipayung, A. (2025). Pelanggaran Etika dalam Media Sosial. *Rayyan Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1).
<https://rayyanjurnal.com/index.php/jahe/article/view/5851>
- Soleman, D., & Elindawati, E. (2023). Fourth Wave Feminism in Indonesia: Body Shaming Through Social Media Phenomenon. *Jurnal Ilmu Politik UMY*, 9(1).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/6095>
- Zaki, R., & Wiraguna, A. (2025). Etika Komunikasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital. *Jurnal Triwikrama*, 4(1).
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/3566>.